

FORMAT SURAT KETERANGAN PINDAH TEMPAT MEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010 DI KOTA PAYAKUMBUH

2010

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 39/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2010, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG FORMAT SURAT KETERANGAN PINDAH TEMPAT MEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010 DI KOTA PAYAKUMBUH

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara menyatakan bahwa pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain wajib meminta surat keterangan pindah tempat memilih kepada PPS setempat dan melaporkan kepindahannya kepada PPS yang wilayah kerjanya meliputi PPS lain tersebut selambat lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Oleh karena itu perlu ditetapkan format Surat keterangan pindah tempat memilih untuk Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 10 tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, Pp No.6 Tahun 2005, PKPU No.5 Tahun 2008, PKPU No.6 Tahun 2008, PKPU No.63 Tahun 2009, PKPU No.67 Tahun 2009, PKPU No.72 Tahun 2009, Kpts KPU Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2010
- Dalam Keputusan ini ditetapkan format surat keterangan pindah tempat memilih untuk pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 di Kota Payakumbuh

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Juni 2010
- Lampiran 1 (satu) halaman